



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syafrudin als Domo Bin Abdi Alm
2. Tempat lahir : Benua Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bansau Rt. 05/03 Kelurahan Sarang Halang,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faisal Rahman Bin Masnani Alm
2. Tempat lahir : Sungai Tiung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benua Lawas Rt. 11/01, Kecamatan Takisung,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)** dan **terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)** dan **terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek SAMSUNG GALAXY V2 warna hitam imei 1: 353402/08/088575/0 imei 2: 353403/08/088575/8;
 - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek OPPO F5 warna hitam imei 1: 867458035500232 imei 2: 867458035500224;
 - 1 (satu) buah kotak kemasan laptop merek ASUS X441UA-WX095D;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4381 AN (Nopol sudah dirubah), sebagian nomor rangka/nomor mesin dirusak;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merek ASUS X441UA-WX095D.**Dikembalikan kepada Anak Saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JOHANSYAH.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) menghubungi terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) via telepon dengan maksud terdakwa II ingin mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan dari terdakwa II tersebut. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang dipinjam dari seorang temannya, terdakwa II datang menjemput terdakwa I di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari. Kemudian dikarenakan para terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian, maka terdakwa I telah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel yang diletakkan di laci depan sepeda motor Honda Scoopy untuk melancarkan aksi pencuriannya. Selanjutnya para terdakwa berkeliling untuk mencari lokasi yang cocok dijadikan target pencurian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 01.00 wita, para terdakwa berhenti di warung samping SPBU Gunung Raja

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli kopi dan bersantai sejenak selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai meminum kopi dan bersantai sejenak, para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari karena akan turun hujan. Pada saat perjalanan menuju Pelaihari, hujan mulai turun, para terdakwa memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan dekat bangunan berloteng di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002. Ketika para terdakwa berteduh, terdakwa I melihat ada sebuah rumah di belakang bangunan tempat para terdakwa berteduh yang menurutnya cocok untuk dijadikan target pencurian, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut yang mana pada saat itu, saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan keluarganya sedang berada di dalam rumah dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian terdakwa I mengecek situasi sekitar dan setelah yakin bahwa situasi sedang aman, terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan Kayaknya rumah ini ada isinya dan berduit, aku handak masuk. Kamu awasi di luar. Dan terdakwa II menjawab ya Setelah itu, sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lalu mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang. Setelah berhasil mengambil laptop dan handphone, terdakwa I menyimpan hand-phone hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan terdakwa I berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut menggantung pada pintu. Kemudian setelah terdakwa I berhasil keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menyerahkan laptop beserta casnya kepada terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II Ada sepeda motor Suzuki Satria F di dalam rumah tersebut dan kuncinya menggantung pada sepeda motornya. lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor itu juga. Kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung di kaca spion sepeda motor. Lalu terdakwa I memakai helm tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Sesampainya di seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor hasil curiannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa II yang men-gendarai sepeda motor Honda Scoopy berada di belakang terdakwa I menuju ke rumah teman para terdakwa, yaitu Sdr. DODI yang beralamat di Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pintu samping rumahnya terbuka dan sepeda motor Suzuki Sa-tria F yang sebelumnya berada di dalam rumah, sudah tidak ada lagi. Lalu, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) membangunkan seluruh penghuni rumah dan memberitahu se-luruh penghuni rumah tentang kejadian apa yang telah terjadi di rumah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari sang istri, kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan anaknya, yaitu saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH serta tetangganya, yaitu saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) mengecek ke luar rumah dengan harapan para terdakwa masih berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Tetapi ternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Setelah mengetahui barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang. Bahwa sesampainya terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) di rumah Sdr. DODI, sekitar pukul 05.00 wita, para terdakwa menyerahkan hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F dan 1 (satu) buah laptop Asus beserta casnya kepada Sdr. DODI sambil terdakwa I berkata kepada Sdr. DODI ini ada kendaraan dan laptop. Aku nitip, nanti tolong tawarkan. Apabila laku, kabari aku. dan Sdr. DODI menjawab ya., sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil curian tetap dibawa oleh terdakwa I. Lalu setelah menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. DODI, para terdakwa bergegas pulang ke

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada siang harinya, terdakwa II menghubungi terdakwa I via telepon dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II Hati rasa tidak nyaman Sal, gimana kalo kita sembunyi dulu ke arah Banjarbaru? dan terdakwa II menjawab Ayo, nanti kuambili malam (Ayo, nanti malam aku jemput).. Pada saat sore hari, terdakwa I berjalan sendirian menawarkan handphone hasil curiannya dengan maksud agar memperoleh uang untuk bekal selama di perjalanan ke Banjarbaru nanti. Kemudian terdakwa I bertemu dengan orang yang baru dikenalnya di jalan bernama Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada Sdr. SINYO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat malam hari, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, para terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi. Setelah para terdakwa berada di Banjarbaru selama sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I mendapat kiriman uang dari Sdr. DODI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian para terdakwa. Dan selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I kembali mendapat kiriman berupa uang dari Sdr. DODI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu ru-piah) dari hasil penjualan laptop hasil curian para terdakwa. Setelah mendapat kiriman uang terse-but, kemudian terdakwa I membagi rata uang yang telah terdakwa I peroleh dari Sdr. DODI dengan terdakwa II, yang mana uang tersebut kemudian habis terpakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru. Karena sudah kehabisan uang, akhirnya para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari. Dan sesampainya di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polres Tanah Laut dan para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa para terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah hand-phone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JOHANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar belakang dan saksi mengetahui perihal kejadian tersebut dari ibu saksi yang mana waktu itu ibu saksi pada sekitar pukul 04.00 wita bangun dari tidur dan mendapati pintu rumah bagian samping dalam keadaan terbuka serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fatria F milik saksi tidak ada ditempatnya sehingga ibu saksi membangunkan semua penghuni rumah termasuk saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam velg berwarna kuning emas DA-4852-QO Noka: MH8BG41CACJ873057 Nosin: G4201D254222 yang pada saat sebelum hilang berada di dalam ruangan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy V2 warna hitam Imei 1: 353402/08/088575/0 Imei 2: 353403/08/088575/8 Nomor operator 083143496097, 083150145303 yang pada saat sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar belakang terletak diatas kasur dan kedua barang tersebut adalah barang yang saksi pakai yang dibeli oleh orang tua saksi.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam Imei 1: 867458035500232 Imei 2: 867458035500224 Nomor oprator 081345249465 yang pada saat sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar depan diatas kasur tempat tidur dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441UA-WX095D warna hitam coklat keemasan yang pada saat sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar depan dilantai dekat / samping pintu kamar serta 1 (satu) buah helm merk NHK warna kuning emas motif hitam yang pada saat sebelum hilang barang tersebut tergantung pada spion sepeda motor Suzuki satria F. Ketiga barang tersebut adalah barang yang dipakai oleh kakak saksi atas nama MUHAMAD RIZKI yang dibeli oleh orang tua juga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesaat setelah saksi dibangunkan oleh ibu saksi, saksi langsung keluar kamar dan mengecek keluar rumah bersama dengan ayah dan kakak saksi untuk mengetahui apakah terdakwa masih berada disekitar rumah dan mengecek barang-barang di rumah untuk mengetahui apa saja barang yang berhasil dibawa oleh

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta bagaimana cara terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, lalu kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tambang Ulang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melalui jendela bagian depan samping kanan yang mana jendela tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkelnya hingga bagian kunci gerendelnya rusak dan di bagian bawah jendela tersebut terlihat ada bekas congkelan, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy V2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441UA-WX095D warna hitam coklat keemasan, dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna kuning emas motif hitam kemudian terdakwa membuka kunci pintu bagian samping rumah dan selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu bagian samping tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut keadaan seluruh jendela serta pintu pada rumah saksi semuanya dalam keadaan aman terkunci.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pencurian saat itu, tempat kejadian merupakan bangunan sebuah rumah dan berada dekat dengan pemukiman penduduk lainnya, situasi gelap malam hari dan terdapat penerangan cahaya lampu baik lampu yang ada dibagian teras rumah maupun lampu samping dan belakang rumah dan perlu saksi jelaskan saat kejadian pencurian tersebut terjadi cuaca hujan deras.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi tidak ada mendengar suara-suara gaduh atau suara yang mencurigakan dan dapat saksi jelaskan saksi dirumah tinggal bersama ayah dan ibu saksi serta 2 (dua) orang saudara saksi (kakak dan adik).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan kerugian yang dialami akibat dari kejadian pencurian tersebut total sekitar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak membantah;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita di rumah saksi JOHANSYAH yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi yang posisinya berada di depan samping kiri dari rumah saksi JOHANSYAH, dan saat itu pada sekitar pukul 04.00 wita saksi ditelpon oleh istri dari saksi. JOHANSYAH dan ia memberitahukan perihal kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi bangun dan langsung mendatangi rumah saksi JOHANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut, saksi bersama dengan saksi JOHANSYAH melakukan pencarian disekitar lingkungan rumahnya dengan harapan yang melakukan pencurian tersebut dapat kami temukan dan masih ada disekitar situ dan selanjutnya saksi masuk ke rumah saksi JOHANSYAH untuk melihat keadaan rumah saksi JOHANSYAH akibat dari pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa masuk melalui jendela bagian depan samping dengan cara membuka / mencongkel paksa jendela bagian depan samping tersebut dan di bagian bawah jendela tersebut terlihat ada bekas congkelan menggunakan benda keras. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang-barang milik saksi JOHANSYAH selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu bagian samping rumah saksi JOHANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun barang yang hilang akibat dari kejadian pencurian tersebut setahu saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA-4852-QO, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) buah laptop merk ASUS, serta 1 (satu) buah helm merk MHK. Yang mana barang-barang tersebut sehari-harinya dipakai dan digunakan oleh anak-anak dari saksi JOHANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi JOHANSYAH dan anak-anaknya pada saat itu mereka menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA-4852-QO sebelum hilang terparkir berada di dalam ruangan rumah, 1

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone merk SAMSUNG sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar belakang terletak diatas kasur, 1 (satu) buah handphone merk OPPO sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar depan di atas kasur, serta 1 (satu) buah laptop merk ASUS sebelum hilang barang tersebut berada di dalam kamar depan dilantai dekat / samping pintu kamar, sedangkan untuk 1 (satu) buah helm merk NHK berada tergantung pada spion sepeda motor Suzuki satria F.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pencurian saat itu, tempat kejadian merupakan bangunan sebuah rumah dan berada dekat dengan pemukiman penduduk lainnya, situasi gelap malam hari dan terdapat penerangan cahaya lampu baik lampu yang ada dibagian teras rumah maupun lampu samping dan belakang rumah dan perlu saksi jelaskan saat kejadian pencurian tersebut terjadi cuaca hujan deras;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak membantah;

3. AGUNG RAHMAD WIJAYA, S.H. Bin PASUYANTO, S.H, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi sebagai anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut Unit V Jatanras bersama rekan lainnya diantaranya saksi Y.K. ARIE WIBOWO berhasil mengamankan 2 (dua) orang terdakwa pencurian yang melakukan pencurian di beberapa tempat didaerah Pelaihari, setelah berhasil diamankan saat itu saksi melakukan interogasi dan ternyata selain melakukan tindak pidana di wilayah Pelaihari, para terdakwa tersebut banyak melakukan pencurian di tempat yang lain diantaranya mengakui telah melakukan pencurian di sebuah rumah warga di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa para terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita dan saat itu yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam, 1 (satu) buah helm, 1 (satu) buah laptop merk Asus dan 2 (dua) buah HP dan menurut pengakuan terdakwa setelah mengambil barang tersebut untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan 1 (satu) buah laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus dititipkan kepada temannya yang bernama Sdr. DODI di daerah Desa Benua Lawas Kec. Takisung.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa, 2 (dua) orang terdakwa tersebut mengaku bernama :
 - Nama : SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm), Tempat/Tgl.lahir: Benua Lawas, 18 Juli 1987, Pekerjaan: swasta, Alamat: Jl. Bansaw Rt.05/03 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
 - Nama : FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MANSANI (Alm), Tempat/tgl.lahir: Sungai Tiung, 1 Januari 1985, Pekerjaan: swasta, Alamat: Jalan Raya Takisung Desa Benua Lawas Rt.11 Rw.01 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut.

Dan sebelumnya saksi tidak ada kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa saat itu para terdakwa memang awalnya merencanakan untuk melakukan pencurian pada saat berangkat dari Pelaihari dan saat mengambil barang berupa sepeda motor, laptop dan handphone, terdakwa mengakui bahwa saat itu tidak ada ijin dari pemiliknya dan terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa untuk cara dan peran masing-masing terdakwa saat saksi tanya, para terdakwa mengaku bahwa pada awalnya berangkat sama-sama, kemudian untuk perannya :
 - Untuk terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH dan mencongkel jendela samping dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang kemudian keluar dengan membuka pintu samping rumah.
 - Untuk terdakwa FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MANSANI (Alm) berperan sebagai orang yang mengawasi di luar rumah saat terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil, terdakwa FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MANSANI (Alm) menerima barang hasil curian di luar rumah.

Kemudian setelah berhasil, para terdakwa bersama-sama meninggalkan rumah tersebut. Terdakwa SYAFRUDIN Alias DOMO Bin ABDI (Alm) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F dan terdakwa FAISAL RAHMAN mengendarai sepeda motor satunya sambil membawa laptop menuju ke Desa Benua Lawas Kec. Takisung.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Asus langsung dibawa para terdakwa ke rumah temannya di Desa Benua Lawas bernama Sdr. DODI. Para terdakwa sampai di rumah Sdr. DODI sekitar pukul 04.30 wita waktu subuh kemudian dititipkan dan rencananya akan ditawarkan kalo ada pembeli dan setelah itu para terdakwa pulang dan selanjutnya untuk 2 (dua) buah handphone dijual oleh terdakwa SYARIFUDIN Als DOMO. Dan saat saksi tanya setelah dititipkan di rumah Sdr. DODI dan kemudian pulang, terdakwa tidak tahu lagi bagaimana kondisi barang tersebut di rumah Sdr. DODI dan terdakwa mengakui hanya tahu bahwa beberapa hari kemudian ada dikirim Sdr. DODI uang saat para terdakwa bersembunyi di Banjarbaru. Selanjutnya selang beberapa waktu terdakwa berhasil saksi amankan di wilayah Pelaihari dan mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan saksi dan rekan-rekan unit Jatanras Sat Reskrim Polres Tanah Laut, setelah mendapatkan hasil interogasi bahwa para terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Pelaihari termasuk kejadian pencurian di sebuah rumah di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.02 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita, selanjutnya kami berdasarkan interogasi dan keterangan dari para terdakwa kami melakukan pengembangan dan mencari informasi tentang keberadaan Sdr. DODI Di Desa Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dan ketika saksi melakukan pencarian di Desa Benua Lawas tersebut saat itu saksi dibantu aparat desa dan warga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam DA 4381 AN (No.pol sudah dirubah), sebagian Nomor Rangka/Nomor Mesin dirusak dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS X4411VA-WX095D dan saat itu Sdr. DODI tidak ada ditempatnya dan melarikan diri, kemudian barang bukti tersebut saksi bawa ke Polres Tanah Laut selanjutnya saksi menginformasikan ke Polsek jajaran termasuk Polsek Tambang Ulang untuk mengecek dan mencocokkan barang bukti yang ditemukan dengan barang yang hilang dan ternyata benar bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam DA 4381 AN (No.pol sudah dirubah) tetapi saksi JOHANSYAH masih mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya meskipun Nomor Rangka/Nomor Mesin sebagian angkanya dirusak masih ada beberapa bagian sepeda

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dipasang oleh saksi JOHANSYAH masih ada sedangkan untuk 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS X4411VA-WX095D adalah benar laptop milik saksi JOHANSYAH dan nomer serinya sesuai dengan nomer seri dikotak /tempat laptop tersebut .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut memang sudah target operasi dan resedivis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya, terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO juga pernah menjalani hukuman sekitar tahun 2010 perkara pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam DA 4381 AN (No.pol sudah dirubah) dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ASUS X4411VA-WX095D adalah barang yang ditemukan dari hasil pengembangan keterangan pengakuan dari para terdakwa dan setelah dicek dan dicocokkan dengan saksi JOHANSYAH bahwa barang tersebut benar barang milik saksi JOHANSYAH dan para terdakwa mengakui telah mengambilnya tanpa ijin dan untuk barang yang lain yang hilang masih belum ditemukan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenalinya para terdakwa yang saat itu berhasil ditangkap dan diamankan karena melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat di wilayah Pelaihari dan di sebuah rumah di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj.03.00 wita dan saksi berhasil menemukan barang bukti dan para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- terdakwa I dulu pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2013 dan tahun 2016, pada tahun 2013 divonis pengadilan kurungan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pada tahun 2016 divonis 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pada tahun 2018 terdakwa I bebas bersyarat kemudian saat sekarang ini terdakwa I sedang menjalani hukuman di Rutan Pelaihari sehubungan dengan perkara pencurian pemberatan di 3 (tiga) tempat pada tahun 2019 dengan vonis keseluruhan 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita di sebuah rumah di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL dan ia adalah keluarga jauh terdakwa I FAISAL RAHMAN Als ENJOL.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa dapat terdakwa I jelaskan saat itu sebelum kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 skj. 22.00 wita atau setelah Isya, terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL datang menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy matik warna putih di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari yang mana sebelumnya terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menelpon terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL tersebut.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa barang yang berhasil kami ambil dalam pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO seingat terdakwa I pelang roda warna emas, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah helm yang pada saat terdakwa I ambil posisi barang tersebut semuanya didalam rumah untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO terpakir di dalam rumah dekat pintu samping dengan posisi kunci kontak tertancap di sepeda motor, untuk 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus bersama casnya dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo berada di dalam kamar bagian depan yang saat itu ada orang sedang tidur, untuk 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung di kamar belakang saat itu juga ada anak muda sedang tidur dan untuk 1 (satu) buah helm saat itu berada tergantung di sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO dan saat itu kondisi sepi, dini hari dan semua orang di dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah helm dan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I tidak kenal dan saat mengambil tersebut terdakwa I tidak ada ijin sama sekali dengan pemiliknya.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL sudah ada merencanakan pencurian tersebut dan terdakwa I ada menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) satu buah besi pencongkel yang mana pada saat itu 1 (satu) buah obeng terdakwa I selipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel terdakwa I taruh pada laci depan sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang terdakwa I kendari bersama terdakwa I FAISAL RAHMAN Als ENJOL. Saat itu cuaca hujan, para terdakwa I berhenti di bangunan loteng yang posisinya di depan rumah saksi JOHANSYAH, beberapa saat kemudian terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH yang posisinya di belakang bangunan tersebut untuk mengecek situasi dan saat itu setelah yakin terdakwa I kembali lagi menemui terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL ke depan dan mengatakan "Kayaknya rumah ini ada isinya dan berduit, aku handak masuk, kamu awasi di luar" saat itu terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menjawab "Iya". Selanjutnya terdakwa I melakukan pencurian dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL bertugas mengawasi di depan rumah didekat bangunan loteng kemudian terdakwa I yang masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH dengan cara mencongkel dan membuka paksa jendela depan bagian samping kanan dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel tersebut, setelah terdakwa I berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH lalu mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus beserta cas dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo yang ada di kamar depan, kemudian 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung di kamar belakang saat itu untuk 2 (dua) buah handphone terdakwa I masukkan kedalam kantong celana dan laptop terdakwa I bawa, setelah terdakwa I berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I keluar dengan membuka pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut berada menggantung pada pintu. Setelah terdakwa I keluar dari rumah saksi JOHANSYAH, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus beserta cas kepada terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL dan saat itu terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL bahwa ada sepeda motor Suzuki Satria F dan kuncinya ada tertancap di sepeda motor

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



tersebut lalu terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL mengiyakan untuk mengambil barang itu juga. Selanjutnya terdakwa I pun kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH melalui pintu samping dan mengeluarkan/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO beserta 1 (satu) buah helm yang ada di sepeda motor tersebut lalu kemudian terdakwa I meninggalkan rumah saksi JOHANSYAH dengan cara mendorong sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dengan helm terdakwa I pakai sampai seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH dan selanjutnya sepeda motor baru terdakwa I nyalakan mesinnya dan meninggalkan rumah tersebut dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menyusul dibelakang dengan mengendarai sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa untuk peran masing-masing dalam pencurian ini, yaitu:
 - Untuk terdakwa I sendiri berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela depan samping kanan rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah helm kemudian membuka pintu samping untuk jalan keluarnya.
 - Untuk peran terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL berperan menyiapkan sarana berangkat, yaitu sepeda motor kemudian saat ditempat kejadian tugasnya menjaga situasi di luar rumah tepatnya di depan rumah dekat bangunan loteng sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi JOHANSYAH dan setelah terdakwa I berhasil mengambil barang, terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL membantu menerima barang berupa 1 (satu) buah laptop di luar rumah dan selanjutnya ikut membawa sebagian barang hasil curian pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa pada saat itu setahu terdakwa I tidak ada yang melihat karena kondisi diluar rumah gelap sepi, dini hari serta hujan deras sedangkan di dalam rumah terdakwa I melihat semua orang sedang tidur di dalam kamar masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa perlu terdakwa I jelaskan untuk keadaan dan situasi ditempat kejadian saat itu sepi, gelap dini hari, cuaca saat itu hujan deras, untuk penerangan dibagian depan pinggir jalan gelap, ada lampu diteras rumah saksi JOHANSYAH, dibagian dalam rumah untuk ruang tengah dan belakang dimana terdapat sepeda motor Suzuki Satria F kondisi lampu mati, untuk didalam kamar baik kamar depan maupun belakang dimana terdapat laptop dan handphone saat itu ada lampu penerangan tetapi tidak terlalu terang, seperti lampu tidur.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa I mengambil barang tersebut rencananya memang akan dijual dan hasil penjualan terdakwa I gunakan untuk hidup sehari-hari karena terdakwa I tidak punya uang dan tidak bekerja kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saat itu terdakwa I dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL langsung menuju ke rumah teman yang bernama Sdr. DODI yang rumahnya didaerah Benua Lawas Kec. Takisung dengan maksud menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F berikut helmnya dan 1 (satu) buah laptop merk Asus. Sdr. DODI diminta bantu untuk menjualkan agar mendapatkan uang sedangkan untuk handphone merk Oppo dan handphone merk Samsung saat itu terdakwa I bawa sendiri.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa saat itu setelah terdakwa I dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung pergi dan menuju rumah teman yang bernama Sdr. DODI dan sampai dirumah Sdr. DODI di daerah Benua Lawas Kec. Takisung skj. 05.00 wita atau pada waktu subuh hari itu juga, setelah itu terdakwa I mengatakan pada Sdr. DODI "Ini ada kendaraan dan laptop, aku titip, nanti tolong tawarkan, apabila laku kabari aku" saat itu Sdr. DODI menjawab "Iya". Kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah laptop beserta casnya dan memarkir sepeda motor dirumah Sdr. DODI, sedangkan untuk handphone merk Oppo dan Handphone Samsung masih terdakwa I bawa, kemudian terdakwa I diantar pulang oleh terdakwa I FAISAL RAHMAN ke rumah di Sarang Halang Pelaihari dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL kembali pulang ke rumahnya. Kemudian saat itu siang hari terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL ada menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan baha "Hati rasa tidak nyaman SAL, gimana kalo kita sembunyi dulu kearah Banjarbaru?" dan saat itu terdakwa II FAISAL RAHMAN Als

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



ENJOL menjawab "Ayo, nanti kuambil malam". Setelah itu, pada sore hari, terdakwa I sendiri berjalan menawarkan handphone Oppo dan handphone Samsung hasil curian dengan maksud untuk bekal perjalanan dan akhirnya terdakwa I ketemu dengan teman yang baru terdakwa I kenal di jalan, yang mana sering dipanggil Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian malamnya terdakwa I bersama terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi dan setelah itu terdakwa I tidak tahu lagi bagaimana kondisi dari barang-barang tersebut setelah itu, dan saat berada di Banjarbaru sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I dikirim uang oleh Sdr. DODI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kata Sdr. DODI uang tersebut untuk sepeda motor dan 2 (dua) hari kemudian Sdr. DODI mengirim uang kembali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kata Sdr. DODI uang tersebut untuk laptop. Setelah itu, uang tersebut terdakwa I bagi rata dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL dan uang tersebut habis untuk kehidupan sehari-hari setelah beberapa lama tinggal menyewa di Banjarbaru. Kemudian para terdakwa I memutuskan untuk kembali ke daerah Pelaihari. Dan setibanya di Pelaihari, para terdakwa I berhasil diamankan Anggota Buser Polres Tanah Laut.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 skj. 22.00 wita atau setelah Isya, terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL datang menjemput terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy matic warna putih di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari yang mana sebelumnya terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menelpon terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL tersebut. Kemudian terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah obeng dan juga 1 (satu) buah besi pencongkel. Sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL berangkat dari Pelaihari dan keliling-keliling hingga akhirnya pada sekitar jam 01.00 wita, para terdakwa I mampir ke warung untuk minum kopi di warung samping SPBU Gunung Raja dan selama kurang lebih sekitar 1 jam. Pada saat hari akan hujan, para terdakwa I kembali ke arah Pelaihari. Dan pada saat hujan mulai turun, para terdakwa I berhenti untuk berteduh dipinggir jalan dekat bangunan loteng dan melihat di belakangnya ada rumah, lalu

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



beberapa saat kemudian terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH yang posisinya di belakang bangunan tempat para terdakwa I berteduh untuk mengecek situasi dan saat itu setelah yakin terdakwa I kembali lagi menemui terdakwa I FAISAL RAHMAN dan mengatakan "Kayaknya rumah ini ada isinya dan beduit, aku handak masuk, kamu awasi diluar" dan saat itu terdakwa I FAISAL RAHMAN menjawab "Iya". Selanjutnya terdakwa I melakukan pencurian tersebut sedangkan terdakwa I FAISAL RAHMAN bertugas mengawasi di depan rumah dekat bangunan loteng kemudian terdakwa I yang masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH dengan cara mencongkel dan membuka paksa jendela depan bagian samping kanan dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang telah dibawa sebelumnya. Setelah terdakwa I berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk kedalam rumah saksi JOHANSYAH lalu mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus beserta cas dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo yang ada di kamar depan, kemudian 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung di kamar belakang. Pada saat itu untuk 2 (dua) buah handphone terdakwa I masukkan kedalam kantong celana dan laptop terdakwa I bawa, setelah terdakwa I berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I keluar dengan membuka pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut berada menggantung pada pintu. Setelah terdakwa I keluar dari rumah saksi JOHANSYAH terdakwa I memberikan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus beserta cas kepada terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL dan saat itu terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL bahwa ada sepeda motor Suzuki Satria F dan kuncinya ada tertancap di sepeda motor tersebut lalu terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menyuruh terdakwa I mengambilnya juga. Selanjutnya terdakwa I pun kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH melalui pintu samping dan mengeluarkan/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO beserta 1 (satu) buah helm yang ada di sepeda motor tersebut lalu kemudian terdakwa I meninggalkan rumah saksi JOHANSYAH dengan cara mendorong sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO keluar rumah melalui pintu samping kanan rumah dengan helm terdakwa I pakai sampai seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH dan selanjutnya sepeda motor baru terdakwa I nyalakan mesinnya dan meninggalkan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



rumah tersebut dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menyusul dibelakang dengan mengendarai sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Asus kemudian saat itu setelah terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung pergi dan menuju rumah teman yang bernama Sdr. DODI dan sampai di rumah Sdr. DODI di daerah Benua Lawas Kec. Takisung skj. 05.00 wita atau pada waktu subuh hari itu juga, setelah itu terdakwa I mengatakan pada Sdr. DODI "Ini ada kendaraan dan laptop, aku titip, nanti tolong tawarkan, apabila laku kabari aku" dan saat itu Sdr. DODI menjawab "Iya". Kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah laptop beserta casnya dan memarkir sepeda motor di rumah Sdr. DODI tersebut, sedangkan untuk handphone merk Oppo dan handphone Samsung masih terdakwa I bawa, kemudian terdakwa I diantar pulang oleh terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL ke rumah di Sarang Halang Pelaihari dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL kembali pulang ke rumahnya, kemudian saat itu siang hari terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mengatakan "Hati rasa tidak nyaman SAL, gimana kalo kita sembunyi dulu kearah Banjarbaru". Saat itu terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL menjawab "Ayo, nanti kuambili malam". Setelah itu, pada waktu masih sore terdakwa I sendiri berjalan menawarkan handphone Oppo dan handphone Samsung hasil curian dengan maksud untuk bekal selama perjalanan dari pelaihari ke Banjarbaru dan akhirnya terdakwa I bertemu dengan teman yang baru terdakwa I kenal di jalan yang sering dipanggil Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) handphone tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian malam harinya terdakwa I bersama terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL berangkat ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi dan setelah itu terdakwa I tidak tahu lagi bagaimana kondisi dari barang-barang tersebut setelah itu dan saat berada di Banjarbaru sekitar 1 (satu) minggu, Sdr. DODI mengirim uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk sepeda motor dan 2 (dua) hari kemudian, Sdr. DODI mengirim uang kembali kepada terdakwa I sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut untuk laptop. Setelah itu, uang tersebut terdakwa I bagi rata dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL dan uang tersebut telah habis untuk memenuhi hidup sehari-hari setelah beberapa lama tinggal menyewa di Banjarbaru. Kemudian para

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



terdakwa memutuskan untuk kembali ke daerah Pelaihari. Setelah tiba di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Buser Polres Tanah Laut.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang terdakwa I gunakan bersama terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL sebagai sarana dalam melakukan pencurian tersebut saat ini terdakwa I tidak mengetahuinya dimana karena sepeda motor tersebut yang membawa terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL. Sedangkan untuk alat berupa 1 (satu) buah obeng berwarna kuning dan 1 (satu) buah besi pencongel yang salah satu ujungnya berbentuk pipih dan bengkok terdakwa I buang di sungai dekat orang jual jagung rebus di daerah Bati-Bati karena terdakwa I merasa was-was diperjalanan saat terdakwa I dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL melarikan diri ke daerah Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I mengetahui dan mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam DA 4381 AN (No.pol sudah dirubah) dan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus X4411VA-WX095D, yang diperlihatkan kepada terdakwa I tersebut adalah barang yang terdakwa I ambil/curi di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002, yang mana barang tersebut setelah terdakwa I melakukan pencurian terdakwa I serahkan kepada Sdr. DODI dan selanjutnya terdakwa I tidak tahu lagi mengenai barang-barang tersebut dirubah atau tidak oleh Sdr. DODI.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa II FAISAL RAHMAN Als ENJOL yang ikut bersama dengan terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam DA 4852 QO, 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Asus, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dan 1 (satu) buah helm di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I sangat menyesal atas apa yang terdakwa I lakukan dengan mengambil barang milik orang lain tersebut.

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa II memang pernah di hukum dalam perkara pada tahun 2011 dan saat ini terdakwa II juga sedang menjalani hukuman di Rutan Pelaihari kelas 2B Kab. Tanah Laut dalam perkara kasus pencurian handphone dan uang.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 03.00 wita di Desa Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Kec. Tambang Ulang Kab.Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut berdua dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO dan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa sebelumnya yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa II dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO sebelum berangkat.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa yang terdakwa II ketahui barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam. Untuk barang yang lain terdakwa II tidak tahu, yang lebih tahu adalah teman terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO karena dia yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam tersebut dan saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa II maupun terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO tidak ada ijin sama sekali dengan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa saat itu sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam tersebut, terdakwa II dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO sebelumnya sudah merencanakan dengan sasaran acak kemudian para terdakwa berangkat dari Pelaihari menuju arah Tambang Ulang skj 22.00 wita dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa II pinjam dari teman terdakwa II jenis Honda Scoopy dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO yang mengendarinya sedangkan terdakwa II dibonceng belakang setelah sampai di tempat sasaran skj 03.00 wita, para terdakwa sempat berteduh karena hujan di sekitaran rumah tsb yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter tepatnya dipinggir jalan depan rumah korban dekat

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



bangunan yang ada lotengnya. Kemudian terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO yang masuk ke belakang menuju rumah tersebut dan tidak lama kembali dan berkata "Kayaknya rumah itu ada duitnya, aku masuk rumah, kamu siap-siaplah". Kemudian terdakwa II menjawab "Iya". Kemudian terdakwa II di depan mengawasi situasi dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO menuju ke belakang dan masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH dan sekitar 30 menit kemudian, terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keluar dari rumah saksi JOHANSYAH dan menemui terdakwa II di depan dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) buah laptop hitam merk Asus kepada terdakwa II dan mengatakan "Didalam masih ada sepeda motor ada kunci kontaknya" dan saat itu terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH, sedangkan terdakwa II tetap menunggu dan mengawasi diluar dan sekitar 15 menit terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keluar dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dengan cara didorong menuju jalan raya kemudian dihidupkan dan ditumpangi oleh terdakwa I SYAFRUDIN AIS DOMO dan terdakwa II menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membawa laptop, setelah itu para terdakwa sama-sama meninggalkan tempat kejadian menuju daerah Benua Lawas Kec. Takisung.

- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa untuk peran masing-masing yaitu :
 - Untuk terdakwa II sendiri berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dari luar rumah.
 - Untuk peran terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO, yaitu yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang dari dalam rumah tsb.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa memang saat berangkat dari Pelabuhan terdakwa II dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO memang sudah berencana mau mencuri dengan sasaran acak dan ternyata di daerah Gunung Raja pada saat kami berteduh terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO langsung menuju kerumah tsb karena saat itu cukup sepi dan keadaan cuaca saat itu turun hujan.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa pada saat itu seingat terdakwa II keadaan cukup sepi dan cuaca saat itu sedang turun hujan dan setahu terdakwa II tidak ada orang yang mengetahuinya.



- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa pada saat terdakwa II menunggu untuk mengawasi situasi sekitar, pada saat terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keluar dari rumah tsb dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa II untuk membawa, kemudian terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO masuk lagi kedalam rumah tsb dan tidak lama kemudian terdakwa II melihat terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO sudah keluar dari rumah tersebut dengan menuntun sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dan sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari rumah tsb kemudian terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO menghidupkan sepeda motor tsb dan kami langsung menuju arah ke Pelaihari.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa memang dari awal maksud dan tujuan terdakwa II bersama terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO mengambil sepeda motor dan barang lainnya yaitu untuk kami jual dan uang nya terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan setelah itu barang hasil curian tsb kami bawa menuju arah Pelaihari dan langsung menuju arah Desa Benua Lawas Takisung dan saat itu kami bawa ke rumah Sdr. DODI untuk dititipkan dan minta bantu untuk menjualkan kemudian terdakwa II setelah itu mengantar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO pulang kerumahnya di Sarang Halang Pelaihari dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa. Pada malam harinya, terdakwa II keluar lagi dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO untuk sembunyi kearah Banjarbaru dan selang 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. DODI mengirim uang kepada terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO katanya dari untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian, Sdr. DODI mengirim uang lagi kepada terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO katanya untuk laptop sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi rata oleh terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO. Setelah beberapa lama para terdakwa bersembunyi, akhirnya para terdakwa memutuskan kembali ke wilayah Pelaihari. Sekembalinya ke Pelaihari, para terdakwa diamankan oleh Anggota Buser Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 skj. 10.00 wita terdakwa II bertemu dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO untuk berencana melakukan pencurian setelah itu terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO mengajak

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II "Ayo kita begawi". Kemudian para terdakwa berkeliling di seputaran Pelaihari dan skj 12.00 wita, para terdakwa berangkat dari Pelaihari menuju Kec. Tambang Ulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa II pinjam dari teman terdakwa II. Sekitar pukul 01.00 wita, para terdakwa tiba di warung malam yang berada di daerah Tambang Ulang dan setelah sampai di warung tsb, para terdakwa sempat memesan minuman berupa kopi panas sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, setelah sekitar 1 (satu) jam berada di warung, kemudian para terdakwa memutuskan untuk pergi dari warung tsb. Pada saat itu cuaca lagi hujan dan para terdakwa pun memutuskan untuk mencari tempat berteduh di Desa Gunung Raja di bangunan yang ada terasnya. Kemudian para terdakwa mampir bangunan tsb untuk berteduh skj. 02.15 wita sambil menunggu hujan reda. Tidak jauh dari tempat kami berteduh, sekitar 20 (dua puluh) meter, terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO melihat ada rumah dan langsung menyuruh terdakwa II untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar dari luar dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO langsung pergi meninggalkan terdakwa II untuk masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH sedangkan terdakwa II hanya menunggu dari kejauhan saja sambil mengawasi keadaan sekitar dan tidak lama kemudian terdakwa II melihat terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keluar dari rumah tsb dan mendatangi terdakwa II yang saat itu sedang menunggu, dengan membawa 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO kembali masuk kedalam rumah tsb dan terdakwa II masih menunggu dari kejauhan sambil memegang laptop merk Asus warna hitam dan tidak lama kemudian terdakwa II melihat terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keluar rumah tsb dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas menuju kearah terdakwa II dan kemudian kami pun langsung pergi meninggalkan tempat tsb yang mana terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sedangkan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO mengendarai sepeda motor hasil curian menuju arah Pelaihari tepatnya di Desa Benua Lawas untuk bertemu Sdr. DODI dan sampai di rumah Sdr. DODI di Desa Benua Lawas skj. 05.00 wita dan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas, sedangkan terdakwa II sendiri

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Sdr. DODI berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam untuk dijualkan oleh Sdr. DODI.

- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa memang sebelumnya terdakwa II juga telah melakukan pencurian uang dan handphone di daerah Bekatung Desa Telaga Kec. Pelaihari bersama dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam velg kuning emas dan 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam adalah barang-barang hasil curian terdakwa II bersama dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO di Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa mengenal terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO yang ditunjukkan oleh pemeriksa dan pada saat ini terdakwa II bersama dengan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO sedang berada di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pelaihari.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa situasi tempat kejadian saat terdakwa II melakukan pencurian bersama terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO keadaan saat itu cukup sepi dan untuk penerangan agak remang-remang.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa dapat terdakwa II jelaskan untuk terdakwa II mempersiapkan sarana berupa sepeda motor untuk transportasi, sedangkan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO saat itu sebelum berangkat terdakwa II ada melihat peralatan yang dibawa oleh terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO yaitu berupa obeng dengan gagang warna kuning yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju, sedangkan untuk besi pencongel terdakwa II melihat ditaruh terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO dilaci depan sepeda motor yang terdakwa II lihat pada saat di dalam perjalanan menuju arah Tambang Ulang.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa dapat terdakwa II jelaskan bahwa sepeda motor tersebut jenis Honda Scoopy warna putih dan sepeda motor tersebut terdakwa II pinjam dari teman terdakwa II yang saat ini terdakwa II tidak tahu lagi keberadaannya.
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa dapat terdakwa II jelaskan bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria F terdakwa II mendapat bagian dari terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk hasil uang penjualan laptop, terdakwa II mendapat bagian dari terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO sebesar Rp.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana semua uang tsb sudah terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan bayar rumah kontrakan terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru.

Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II sangat menyesal atas apa yang terdakwa II lakukan dengan mengambil barang milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek SAMSUNG GALAXY V2 warna hitam imei 1: 353402/08/088575/0 imei 2: 353403/08/088575/8;
- 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek OPPO F5 warna hitam imei 1: 867458035500232 imei 2: 867458035500224;
- 1 (satu) buah kotak kemasan laptop merek ASUS X441UA-WX095D;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4381 AN (Nopol sudah dirubah), sebagian nomor rangka/nomor mesin dirusak;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merek ASUS X441UA-WX095D.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) menghubungi terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) via telepon dengan maksud terdakwa II ingin mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan dari terdakwa II tersebut. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang dipinjam dari seorang temannya, terdakwa II datang menjemput terdakwa I di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari. Kemudian dikarenakan para terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian, maka terdakwa I telah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel yang diletakkan di laci depan sepeda motor Honda Scoopy untuk melancarkan aksi pencuriannya. Selanjutnya para terdakwa berkeliling untuk mencari lokasi yang cocok dijadikan target pencurian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 01.00 wita, para terdakwa berhenti di warung samping SPBU Gunung Raja untuk membeli kopi dan bersantai sejenak selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai meminum kopi dan bersantai sejenak, para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari karena akan turun hujan. Pada saat perjalanan menuju Pelaihari, hujan mulai turun, para terdakwa memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan dekat bangunan berloteng di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002. Ketika para terdakwa berteduh, terdakwa I melihat ada sebuah rumah di belakang bangunan tempat para terdakwa berteduh yang menurutnya cocok untuk dijadikan target pencurian, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut yang mana pada saat itu, saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan keluarganya sedang berada di dalam rumah dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian terdakwa I mengecek situasi sekitar dan setelah yakin bahwa situasi sedang aman, terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan **“Kayaknya rumah ini ada isinya dan berduit, aku handak masuk. Kamu awasi di luar.”** Dan terdakwa II menjawab **“Iya.”** Setelah itu, sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



tersebut dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lalu mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang. Setelah berhasil mengambil laptop dan handphone, terdakwa I menyimpan handphone hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan terdakwa I berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut menggantung pada pintu. Kemudian setelah terdakwa I berhasil keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menyerahkan laptop beserta casnya kepada terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Ada sepeda motor Suzuki Satria F di dalam rumah tersebut dan kuncinya menggantung pada sepeda motornya.”** lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor itu juga. Kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor. Lalu terdakwa I memakai helm tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Sesampainya di seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor hasil curiannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada di belakang terdakwa I menuju ke rumah teman para terdakwa, yaitu Sdr. DODI yang beralamat di Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pintu samping rumahnya terbuka dan sepeda motor Suzuki Satria F yang sebelumnya berada di dalam rumah, sudah tidak ada lagi. Lalu, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) membangunkan seluruh penghuni rumah dan memberitahu seluruh penghuni rumah tentang kejadian apa yang telah terjadi di rumah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



sang istri, kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan anaknya, yaitu saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH serta tetangganya, yaitu saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) mengecek ke luar rumah dengan harapan para terdakwa masih berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Tetapi ternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Setelah mengetahui barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang.

- Bahwa benar sesampainya terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) di rumah Sdr. DODI, sekitar pukul 05.00 wita, para terdakwa menyerahkan hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F dan 1 (satu) buah laptop Asus beserta casnya kepada Sdr. DODI sambil terdakwa I berkata kepada Sdr. DODI **"Ini ada kendaraan dan laptop. Aku nitip, nanti tolong tawarkan. Apabila laku, kabari aku."** dan Sdr. DODI menjawab **"Iya."**, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil curian tetap dibawa oleh terdakwa I. Lalu setelah menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. DODI, para terdakwa bergegas pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada siang harinya, terdakwa II menghubungi terdakwa I via telepon dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"Hati rasa tidak nyaman Sal, gimana kalo kita sembunyi dulu ke arah Banjarbaru?"** dan terdakwa II menjawab **"Ayo, nanti kuambili malam (Ayo, nanti malam aku jemput)."** Pada saat sore hari, terdakwa I berjalan sendirian menawarkan handphone hasil curiannya dengan maksud agar memperoleh uang untuk bekal selama di perjalanan ke Banjarbaru nanti. Kemudian terdakwa I bertemu dengan orang yang baru dikenalnya di jalan bernama Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada Sdr. SINYO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat malam hari, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, para terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi. Setelah



para terdakwa berada di Banjarbaru selama sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I mendapat kiriman uang dari Sdr. DODI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian para terdakwa. Dan selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I kembali mendapat kiriman berupa uang dari Sdr. DODI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop hasil curian para terdakwa. Setelah mendapat kiriman uang tersebut, kemudian terdakwa I membagi rata uang yang telah terdakwa I peroleh dari Sdr. DODI dengan terdakwa II, yang mana uang tersebut kemudian habis terpakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru. Karena sudah kehabisan uang, akhirnya para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari. Dan sesampainya di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polres Tanah Laut dan para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang**



yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan bersekutu;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa kata "**BARANGSIAPA**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "**BARANGSIAPA**" menurut Buku Pedoman pelaksanaan tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tanggal 30 juni 1995 terminologo kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**BARANGSIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Bahwa dengan demikian oleh karena itu konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)**.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm)** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (**Error In Persona**) yang dijadikan sebagai terdakwa di Persidangan. Selain itu **terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm)** selama proses persidangan merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan piadana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) menghubungi terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) via telepon dengan maksud terdakwa II ingin mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan dari terdakwa II tersebut. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang dipinjam dari seorang temannya, terdakwa II datang menjemput terdakwa I di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari. Kemudian dikarenakan para terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian, maka terdakwa I telah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel yang diletakkan di laci

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor Honda Scoopy untuk melancarkan aksi pencuriannya. Selanjutnya para terdakwa berkeliling untuk mencari lokasi yang cocok dijadikan target pencurian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 01.00 wita, para terdakwa berhenti di warung samping SPBU Gunung Raja untuk membeli kopi dan bersantai sejenak selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai meminum kopi dan bersantai sejenak, para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelabuhan karena akan turun hujan. Pada saat perjalanan menuju Pelabuhan, hujan mulai turun, para terdakwa memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan dekat bangunan berloteng di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002. Ketika para terdakwa berteduh, terdakwa I melihat ada sebuah rumah di belakang bangunan tempat para terdakwa berteduh yang menurutnya cocok untuk dijadikan target pencurian, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut yang mana pada saat itu, saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan keluarganya sedang berada di dalam rumah dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian terdakwa I mengecek situasi sekitar dan setelah yakin bahwa situasi sedang aman, terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan **“Kayaknya rumah ini ada isinya dan berdui, aku handak masuk. Kamu awasi di luar.”** Dan terdakwa II menjawab **“Iya.”** Setelah itu, sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lalu mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang. Setelah berhasil mengambil laptop dan handphone, terdakwa I menyimpan handphone hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan terdakwa I berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut menggantung pada pintu. Kemudian setelah terdakwa I berhasil keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menyerahkan laptop beserta casnya kepada terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Ada sepeda motor Suzuki Satria F di dalam rumah tersebut dan kuncinya menggantung pada sepeda motornya.”** lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor itu juga.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor. Lalu terdakwa I memakai helm tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Sesampainya di seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor hasil curiannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada di belakang terdakwa I menuju ke rumah teman para terdakwa, yaitu Sdr. DODI yang beralamat di Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pintu samping rumahnya terbuka dan sepeda motor Suzuki Satria F yang sebelumnya berada di dalam rumah, sudah tidak ada lagi. Lalu, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) membangunkan seluruh penghuni rumah dan memberitahu seluruh penghuni rumah tentang kejadian apa yang telah terjadi di rumah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari sang istri, kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan anaknya, yaitu saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH serta tetangganya, yaitu saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) mengecek ke luar rumah dengan harapan para terdakwa masih berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Tetapi ternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Setelah mengetahui barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang.

➤ Bahwa benar sesampainya terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) di rumah Sdr. DODI, sekitar pukul 05.00 wita, para terdakwa menyerahkan hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F dan 1 (satu) buah laptop

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus beserta casnya kepada Sdr. DODI sambil terdakwa I berkata kepada Sdr. DODI **"Ini ada kendaraan dan laptop. Aku nitip, nanti tolong tawarkan. Apabila laku, kabari aku."** dan Sdr. DODI menjawab **"Iya."**, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil curian tetap dibawa oleh terdakwa I. Lalu setelah menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. DODI, para terdakwa bergegas pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada siang harinya, terdakwa II menghubungi terdakwa I via telepon dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"Hati rasa tidak nyaman Sal, gimana kalo kita sembunyi dulu ke arah Banjarbaru?"** dan terdakwa II menjawab **"Ayo, nanti kuambili malam (Ayo, nanti malam aku jemput)."** Pada saat sore hari, terdakwa I berjalan sendirian menawarkan handphone hasil curiannya dengan maksud agar memperoleh uang untuk bekal selama di perjalanan ke Banjarbaru nanti. Kemudian terdakwa I bertemu dengan orang yang baru dikenalnya di jalan bernama Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada Sdr. SINYO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat malam hari, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, para terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi. Setelah para terdakwa berada di Banjarbaru selama sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I mendapat kiriman uang dari Sdr. DODI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian para terdakwa. Dan selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I kembali mendapat kiriman berupa uang dari Sdr. DODI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop hasil curian para terdakwa. Setelah mendapat kiriman uang tersebut, kemudian terdakwa I membagi rata uang yang telah terdakwa I peroleh dari Sdr. DODI dengan terdakwa II, yang mana uang tersebut kemudian habis terpakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru. Karena sudah kehabisan uang, akhirnya para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari. Dan sesampainya di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polres Tanah Laut dan para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

➤ Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yakni untuk terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) miliki sendiri, yang mana barang-barang tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



➤ Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Ad. 4. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada waktu malam hari” menurut pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yakni bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku dalam sebuah rumah tertutup tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik rumah tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.

Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dilakukan pada waktu malam hari yakni sekitar pukul 03.00 wita tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut. dengna demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan pendapat dari **S.R. SIANTURI, SH.** Dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut urainya bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” yakni tidak perlu dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sejauh sebelum tindakan tersebut. Yang terpenting disini



adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut urainya, Halaman 604).

Bahwa sedangkan menurut pendapat dari **LANGEMEIJER** dalam Bukunya Prof. Dr. Jur. ANDI HAMZAH, SH yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan perkembangannya, bahwa yang dimaksud *dengan bersama-sama* sebagai satu bentuk penyertaan tidak perlu mensyaratkan bahwa tiap-tiap orang yang bekerjasama harus mewujudkan semua unsur delik seperti pada rumusan *doen pleger* (Penyuruhan, hal pembuat terdakwa). Semua unsur delik dapat dibagi oleh berbagai orang. Akan tetapi harus dimungkinkan pula bahwa seseorang terdakwa peserta melakukan perbuatan yang menurut uraian delik merupakan perbuatan pelaksanaan, sedangkan terdakwa peserta lain melakukan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan yang sesuai uraian delik, namun untuk pelaksanaan perbuatan yang disebut pertama sangat penting. Misalnya terdakwa yang kedua hanya melakukan penjagaan saja, sedangkan kawan berbuatnya yang melakukan pencurian. (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, Halaman 548).

Bahwa berdasarkan Pendapat para Ahli Hukum Pidana diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) menghubungi terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) via telepon dengan maksud terdakwa II ingin mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan dari terdakwa II tersebut. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang dipinjam dari seorang temannya, terdakwa II datang menjemput terdakwa I di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari. Kemudian dikarenakan para terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian, maka terdakwa I telah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel yang diletakkan di laci depan sepeda motor Honda Scoopy untuk melancarkan aksi pencuriannya. Selanjutnya para terdakwa berkeliling untuk mencari lokasi yang cocok dijadikan target pencurian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 01.00 wita, para terdakwa berhenti di warung samping SPBU Gunung Raja untuk membeli kopi dan bersantai sejenak selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai meminum kopi dan bersantai sejenak, para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari karena akan turun hujan. Pada saat perjalanan menuju Pelaihari, hujan mulai turun, para terdakwa memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan dekat bangunan berloteng di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002. Ketika para terdakwa berteduh, terdakwa I melihat ada sebuah rumah di belakang bangunan tempat para terdakwa berteduh yang menurutnya cocok untuk dijadikan target pencurian, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut yang mana pada saat itu, saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan keluarganya sedang berada di dalam rumah dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian terdakwa I mengecek situasi sekitar dan setelah yakin bahwa situasi sedang aman, terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan **“Kayaknya rumah ini ada isinya dan berdui, aku handak masuk. Kamu awasi di luar.”** Dan terdakwa II menjawab **“Iya.”** Setelah itu, sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah berhasil membuka jendela tersebut,

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lalu mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang. Setelah berhasil mengambil laptop dan handphone, terdakwa I menyimpan handphone hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan terdakwa I berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut menggantung pada pintu. Kemudian setelah terdakwa I berhasil keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menyerahkan laptop beserta casnya kepada terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Ada sepeda motor Suzuki Satria F di dalam rumah tersebut dan kuncinya menggantung pada sepeda motornya.”** lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor itu juga. Kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor. Lalu terdakwa I memakai helm tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Sesampainya di seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor hasil curiannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada di belakang terdakwa I menuju ke rumah teman para terdakwa, yaitu Sdr. DODI yang beralamat di Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pintu samping rumahnya terbuka dan sepeda motor Suzuki Satria F yang sebelumnya berada di dalam rumah, sudah tidak ada lagi. Lalu, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) membangunkan seluruh penghuni rumah dan memberitahu seluruh penghuni rumah tentang kejadian apa yang telah terjadi di rumah mereka. Setelah mendengar penjelasan dari sang istri, kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan anaknya, yaitu saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH serta tetangganya, yaitu saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) mengecek ke luar rumah dengan harapan para terdakwa masih berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Tetapi

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



ternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Setelah mengetahui barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang.

➤ Bahwa benar sesampainya terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) di rumah Sdr. DODI, sekitar pukul 05.00 wita, para terdakwa menyerahkan hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F dan 1 (satu) buah laptop Asus beserta casnya kepada Sdr. DODI sambil terdakwa I berkata kepada Sdr. DODI **"Ini ada kendaraan dan laptop. Aku nitip, nanti tolong tawarkan. Apabila laku, kabari aku."** dan Sdr. DODI menjawab **"Iya."**, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil curian tetap dibawa oleh terdakwa I. Lalu setelah menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. DODI, para terdakwa bergegas pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada siang harinya, terdakwa II menghubungi terdakwa I via telepon dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"Hati rasa tidak nyaman Sal, gimana kalo kita sembunyi dulu ke arah Banjarbaru?"** dan terdakwa II menjawab **"Ayo, nanti kuambili malam (Ayo, nanti malam aku jemput)."** Pada saat sore hari, terdakwa I berjalan sendirian menawarkan handphone hasil curiannya dengan maksud agar memperoleh uang untuk bekal selama di perjalanan ke Banjarbaru nanti. Kemudian terdakwa I bertemu dengan orang yang baru dikenalnya di jalan bernama Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada Sdr. SINYO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat malam hari, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, para terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi. Setelah para terdakwa berada di Banjarbaru selama sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I mendapat kiriman uang dari Sdr. DODI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian para terdakwa. Dan selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I kembali mendapat kiriman berupa uang dari Sdr. DODI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop hasil curian para terdakwa. Setelah mendapat kiriman uang tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membagi rata uang yang telah terdakwa I peroleh dari Sdr. DODI dengan terdakwa II, yang mana uang tersebut kemudian habis terpakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru. Karena sudah kehabisan uang, akhirnya para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari. Dan sesampainya di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polres Tanah Laut dan para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.

Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.5. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**merusak**” yakni untuk sampai pada barang yang ingin pelaku ambil, pelaku harus merusak dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil barang sesuatu berupa berupa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) menghubungi terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) via telepon dengan maksud terdakwa II ingin mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dan terdakwa I pun menyetujui ajakan dari terdakwa II tersebut. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy matic warna putih yang dipinjam dari seorang temannya, terdakwa II datang menjemput terdakwa I di Simpang Tiga Sarang Halang Pelaihari. Kemudian dikarenakan para terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian, maka terdakwa I telah menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah besi pencongkel yang diletakkan di laci depan sepeda motor Honda Scoopy untuk melancarkan aksi pencuriannya. Selanjutnya para terdakwa berkeliling untuk mencari lokasi yang cocok dijadikan target pencurian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 skj. 01.00 wita, para terdakwa berhenti di warung samping SPBU Gunung Raja untuk membeli kopi dan bersantai sejenak selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian setelah selesai meminum kopi dan bersantai sejenak, para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari karena akan turun hujan. Pada saat perjalanan menuju Pelaihari, hujan mulai turun, para terdakwa memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan dekat bangunan berloteng di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002. Ketika para terdakwa berteduh, terdakwa I melihat ada sebuah rumah di belakang bangunan tempat para terdakwa berteduh yang menurutnya cocok untuk dijadikan target pencurian, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) yang beralamat di Desa Gunung Raja Rt. 002 Rw. 002 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut yang mana pada saat itu, saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan keluarganya sedang berada di dalam rumah dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian terdakwa I mengecek situasi sekitar dan setelah yakin bahwa situasi sedang aman, terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan mengatakan **“Kayaknya rumah ini ada isinya dan berdui, aku handak masuk. Kamu awasi di luar.”** Dan terdakwa

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menjawab “Iya.” Setelah itu, sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I berjalan menuju rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan terdakwa I memasuki rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela depan bagian kanan dari rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan besi pencongkel yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lalu mengambil 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam yang terletak di dalam kamar depan, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam yang terletak di dalam kamar belakang. Setelah berhasil mengambil laptop dan handphone, terdakwa I menyimpan handphone hasil curiannya ke dalam kantong celananya dan terdakwa I berjalan keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang mana pada saat itu kunci pintu tersebut menggantung pada pintu. Kemudian setelah terdakwa I berhasil keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menyerahkan laptop beserta casnya kepada terdakwa II. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II **“Ada sepeda motor Suzuki Satria F di dalam rumah tersebut dan kuncinya menggantung pada sepeda motornya.”** lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengambil sepeda motor itu juga. Kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam yang menggantung di kaca spion sepeda motor. Lalu terdakwa I memakai helm tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melalui pintu samping hingga ke seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Sesampainya di seberang jalan rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor hasil curiannya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berada di belakang terdakwa I menuju ke rumah teman para terdakwa, yaitu Sdr. DODI yang beralamat di Benua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pintu samping rumahnya terbuka dan sepeda motor Suzuki Satria F yang sebelumnya berada di dalam rumah, sudah tidak ada lagi. Lalu, istri dari saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) membangunkan seluruh penghuni rumah dan memberitahu seluruh penghuni rumah tentang kejadian apa yang telah terjadi di rumah mereka.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar penjelasan dari sang istri, kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) dan anaknya, yaitu saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH serta tetangganya, yaitu saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) mengecek ke luar rumah dengan harapan para terdakwa masih berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Tetapi ternyata, para terdakwa sudah tidak berada di sekitar rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) lagi. Kemudian saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm), saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JONANSYAH dan saksi AHMAD HASANUDIN Bin H. JAMIL (Alm) kembali masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm). Setelah mengetahui barang apa saja yang hilang dan darimana Para terdakwa bisa masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang Ulang.

➤ Bahwa benar sesampainya terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) di rumah Sdr. DODI, sekitar pukul 05.00 wita, para terdakwa menyerahkan hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F dan 1 (satu) buah laptop Asus beserta casnya kepada Sdr. DODI sambil terdakwa I berkata kepada Sdr. DODI **“Ini ada kendaraan dan laptop. Aku nitip, nanti tolong tawarkan. Apabila laku, kabari aku.”** dan Sdr. DODI menjawab **“Iya.”**, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil curian tetap dibawa oleh terdakwa I. Lalu setelah menitipkan barang hasil curian kepada Sdr. DODI, para terdakwa bergegas pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada siang harinya, terdakwa II menghubungi terdakwa I via telepon dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **“Hati rasa tidak nyaman Sal, gimana kalo kita sembunyi dulu ke arah Banjarbaru?”** dan terdakwa II menjawab **“Ayo, nanti kuambili malam (Ayo, nanti malam aku jemput).”**. Pada saat sore hari, terdakwa I berjalan sendirian menawarkan handphone hasil curiannya dengan maksud agar memperoleh uang untuk bekal selama di perjalanan ke Banjarbaru nanti. Kemudian terdakwa I bertemu dengan orang yang baru dikenalnya di jalan bernama Sdr. SINYO dan terdakwa I menjual 2 (dua) buah handphone hasil curiannya kepada Sdr. SINYO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat malam hari, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, para terdakwa pergi ke daerah Banjarbaru untuk bersembunyi. Setelah para terdakwa berada di Banjarbaru selama sekitar 1 (satu) minggu, terdakwa I mendapat kiriman uang dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian para terdakwa. Dan selang 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I kembali mendapat kiriman berupa uang dari Sdr. DODI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan laptop hasil curian para terdakwa. Setelah mendapat kiriman uang tersebut, kemudian terdakwa I membagi rata uang yang telah terdakwa I peroleh dari Sdr. DODI dengan terdakwa II, yang mana uang tersebut kemudian habis terpakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para terdakwa selama bersembunyi di Banjarbaru. Karena sudah kehabisan uang, akhirnya para terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke Pelaihari. Dan sesampainya di Pelaihari, para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Buser Polres Tanah Laut dan para terdakwa diserahkan ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa benar terdakwa I SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II FAISAL RAHMAN Bin MASNANI (Alm) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan nopol DA 4852 QO warna hitam yang berada di dalam rumah beserta 1 (satu) buah helm NHK warna kuning emas motif hitam, 1 (satu) buah laptop Asus X441UA-WX095D warna hitam beserta cas, 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi JOHANSYAH Bin JALADRI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SYAFRUDIN alias DOMO bin ABDI (alm) dan Terdakwa II. FAISAL RAHMAN bin MASNANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SYAFRUDIN alias DOMO bin ABDI (alm) dan Terdakwa II. FAISAL RAHMAN bin MASNANI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek SAMSUNG GALAXY V2 warna hitam imei 1: 353402/08/088575/0 imei 2: 353403/08/088575/8;
 - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek OPPO F5 warna hitam imei 1: 867458035500232 imei 2: 867458035500224;
 - 1 (satu) buah kotak kemasan laptop merek ASUS X441UA-WX095D;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4852 QO atas nama SAHYUDI noka: MH8BG41CACJ873057 NOSIN: G4201D254222;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA F DA 4381 AN (Nopol sudah dirubah), sebagian nomor rangka/nomor mesin dirusak;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merek ASUS X441UA-WX095D;

Dikembalikan kepada Anak Saksi MUHAMAD AULIA RAHMAN Bin JOHANSYAH.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nor Alfisyahr, S.H. , Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.